BUPATI SIGI

Yth. 1. Asisten dan Staf Ahli Bupati Sigi;
2. Kepala Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Sigi;
3. Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi;
4. Kepala Desa se Kabupaten Sigi; dan
5. Ketua TP-PKK Kabupaten Sigi.

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/133.07/DPPKB/SETDA/2026

TENTANG

GERAKAN AYAH TELADAN INDONESIA DAN TAMAN ASUH SAYANG ANAK DALAM RANGKA PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN SIGI

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2026 Tanggal 2 Juni 2026 tentang Penguatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia dan Taman Asuh Sayang Anak di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan, perlindungan dan Pendidikan anak secara optimal guna mencegah terjadinya *Fatherless* serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas Tempat Penitipan Anak (TPA) untuk mendukung tumbuh kembang anak dan produktivitas orang tua dan keluarga dalam bekerja, disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah penguatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi agar menyampaikan amanat khusus mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja pada saat memimpin apel pagi pegawai. Pesan kunci pada apel pagi tersebut antara lain:
   a. hadir dan terlibat secara aktif dalam kehidupan anak, serta membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kasih;
   b. melakukan pengasuhan dan pendampingan yang positif bagi anak dan remaja serta menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan. Misalnya pendampingan ke Posyandu, mengantar anak ke sekolah, menerima raport anak sekolah dan pemenuhan gizi keluarga;
   c. menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah dalam mendukung perekonomian keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, maupun memenuhi kebutuhan emosional anak; dan

   d. berbagi peran domestik dengan istri, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, saling mendukung dalam pekerjaan rumah tangga, serta bersama-sama membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera.
2. Memfasilitasi pembentukan Komunitas Pegiat GATI:
   a. komunitas GATI di Instansi Pemerintah Kabupaten Sigi;
   b. komunitas GATI di Desa Ayah teladan (DEKAT) di Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
   c. Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA) di sekolah-sekolah.
3. Pembentukan TAMASYA/TPA Inisiasi (minimal 1 TAMASYA/TPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi/Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta/ Masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Sigi yang membidangi urusan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Bersama mitra terkait;
4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi GATI secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan *fatherless*; dan
5. Memastikan peran Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana Kabupaten Sigi yang telah membentuk pegiat komunitas GATI dan TAMASYA/TPA untuk berperan aktif dalam mengedukasi dan menyebarluaskan informasi tentang pengasuhan dan pendampingan anak atau remaja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sigi yang mandiri, maju, dan berketahanan keluarga.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 5 Juli 2026

BUPATI SIGI

MOHAMAD RIZAL INTJENAE